PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 Website:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartanegarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B-099/P.SMP.2/SK/400-3.5/09/7/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al Adawiyah yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Al Adawiyah Loa Kulu Nomor : 017/SMPIT-ADW/JBLK/ VII/2024 tentang Permohonan IzinOperasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMP Islam Terpadu Al - Adawiyah

NSS :

Status Akreditasi : -

Alamat : RT. 19 Gang Family Desa Jembayan

Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara

SK Pendirian Nomor : B – 197 / PSMP – 2 / SK / 400.3.8.1/05/2024 Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

KEDUA Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum

pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang

tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

perkembangan **KETIGA** Sekolah berkewajiban untuk melaporkan

penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.


Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung **KEEMPAT**

mulai 15 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukanperbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong Pada tanggal : 15 Juli 2024





Tembusan Kepada Yth:

- 1. Mendikbudristek RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Kulu di Loa Kulu
- Kepala SMP Islam Terpadu Al Adawiyah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal